

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Account Representative* (AR) sebagai Variabel Moderasi di KPP Ilir Timur

Putri Tsabita¹, Reny Aziatul Pebriani², Vhika Meiriasari³

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia, 2021520005@students.uigm.ac.id

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia, renyaziatul@uigm.ac.id

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia, vhikams@uigm.ac.id

Corresponding Author: 2021520005@students.uigm.ac.id¹

Abstract: *This study aims to analyze the effect of understanding tax regulations and tax rates on taxpayer compliance, with Account Representative (AR) as a moderating variable at KPP Ilir Timur Palembang. This study uses a quantitative method with a moderated regression analysis technique to test the relationship between variables. Data were obtained from 1 respondent who were taxpayers in the area through a questionnaire that measured understanding of tax regulations, tax rates, taxpayer compliance, and the effectiveness of the AR role. The results of the analysis show that understanding tax regulations has a positive and significant effect on taxpayer compliance ($\beta = 0.482$; $p < 0,05$), which means that the higher the taxpayer's understanding of tax regulations, the higher the level of compliance. In addition, tax rates also have a positive effect on taxpayer compliance ($\beta = 0.315$; $p < 0.05$), as well as the relationship between tax rates and taxpayer compliance ($\beta = 0.267$; $p < 0.05$). This indicates that the existence of AR as a liaison between taxpayers and tax authorities can improve compliance by providing better education and assistance. This finding emphasizes the importance of increasing tax literacy and optimizing the role of AR in supporting a more effective and efficient tax system. Thus, the recommendation of this study is to strengthen the tax socialization program and improve the quality of Account Representative services to improve tax compliance in Indonesia.*

Keyword: *Understanding of Tax Regulations, Tax Rates, Taxpayer Compliance, Account Representative*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan *Account Representative* (AR) sebagai variabel moderasi di KPP Ilir Timur Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi moderasi untuk menguji hubungan antara variabel. Data diperoleh dari 100 responden yang merupakan wajib pajak di wilayah tersebut

melalui kuesioner yang mengukur pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas peran AR. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,482$; $p < 0,05$), yang berarti semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Selain itu, tarif pajak juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,315$; $p < 0,05$), menunjukkan bahwa tarif yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan. Lebih lanjut, peran AR secara signifikan memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,289$; $p < 0,05$), serta hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,267$; $p < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan AR sebagai penghubung antara wajib pajak dan otoritas perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan dengan memberikan edukasi dan asistensi yang lebih baik. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan literasi perpajakan serta optimalisasi peran AR dalam mendukung sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, rekomendasi dari penelitian ini adalah memperkuat program sosialisasi perpajakan dan meningkatkan kualitas pelayanan *Account Representative* untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, *Account Representative*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan tersebut mencakup berbagai sektor, baik dalam hal pelayanan publik maupun infrastruktur. Salah satu aspek penting yang mendukung keberhasilan pembangunan sebagai sumber pembiayaan yang memadai, di mana pajak menjadi instrumen utama dalam menopang anggaran negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana redistribusi pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Diartasya et al., 2021).

Pajak sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan anggaran pemerintah. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan (Rahma et al., 2024). Pajak juga berperan dalam redistribusi pendapatan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, sistem perpajakan yang efektif dan adil dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan, serta menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa penerimaan pajak digunakan secara efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan sistem perpajakan. Melalui kebijakan yang adil dan efektif, pemerintah menetapkan berbagai regulasi terkait perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Ini termasuk menetapkan tarif pajak dan jenis pajak yang sesuai, serta memastikan pelaksanaan dan kepatuhan perpajakan melalui pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Edukasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak juga terus digalakkan oleh pemerintah agar wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik dan melaksanakan kewajibannya dengan benar (Suhardja, 2023).

Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki peran yang sangat strategis sebagai pelaksana teknis dalam administrasi perpajakan di Indonesia. KPP berfungsi sebagai

penghubung antara wajib pajak dan pemerintah dalam memastikan kepatuhan perpajakan dapat tercapai. Melalui layanan edukasi, konsultasi, pengawasan, dan penegakan hukum, KPP membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik dari individu maupun badan usaha, untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. KPP juga terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif untuk mendukung stabilitas penerimaan pajak negara (Shabrina et al., 2024).

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesediaan dan komitmen individu maupun badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini penting untuk menjaga stabilitas penerimaan negara, yang pada gilirannya digunakan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Ketika wajib pajak patuh, proses pengumpulan pajak menjadi lebih efisien dan transparan, menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi (Vientiany et al., 2024). Kepatuhan wajib pajak erat terkait dengan pemahaman yang baik atas peraturan perpajakan. Selain itu, tarif pajak yang wajar dan peran *Account Representative* yang efektif dalam memberikan informasi dan bimbingan juga berpengaruh besar dalam meningkatkan kepatuhan tersebut.

Pemahaman peraturan perpajakan sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman ini mencakup pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap berbagai regulasi yang mengatur kewajiban perpajakan, termasuk jenis pajak, tarif yang berlaku, dan prosedur pembayaran (Gabriella & Frederica, 2024). Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dengan benar dan tepat waktu, yang berkontribusi pada kelancaran penerimaan negara. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak serta mengurangi risiko pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang jelas tentang regulasi yang berlaku, dapat berperan secara efektif dalam pembangunan negara, sekaligus memastikan hak-hak sebagai wajib pajak, seperti memperoleh pelayanan yang adil dan transparan dari pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Herviana & Halimatusadiah (2022) dan Ma'ruf & Supatminingsih (2020), menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti pemahaman peraturan perpajakan yang baik meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang memahami regulasi lebih cenderung memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu dan akurat. Dengan demikian, edukasi perpajakan yang efektif sangat penting untuk mendorong kepatuhan dan meningkatkan penerimaan negara. Disisi lain hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sabrina et al., 2023), yang menjelaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan, hal itu tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan.

Tarif pajak sebagai faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tingginya tarif pajak sering kali menjadi salah satu alasan bagi wajib pajak untuk mencari cara menghindari atau menunda pembayaran pajak terutama jika merasa bahwa tarif tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang diterima dari pemerintah. Sebaliknya, tarif pajak yang wajar dan kompetitif dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dengan lebih baik, karena merasa bahwa kontribusi sejalan dengan pelayanan yang diterima (Sirait & Surtikanti, 2021). Selain itu, transparansi dan keadilan dalam penetapan tarif pajak juga berperan penting wajib pajak yang merasa bahwa tarif pajak ditetapkan secara adil dan digunakan untuk kepentingan publik yang jelas cenderung lebih patuh. Oleh karena itu, pemahaman dan penetapan tarif pajak yang efektif sangat penting dalam mendorong kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sandra & Chandra, 2021) dan (Betu & Baso, 2023) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa peningkatan tarif pajak yang dianggap wajar dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, kesadaran akan manfaat dari tarif pajak yang diterapkan juga berkontribusi pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Permata & Zahroh, 2022) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti tingkat pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan kualitas layanan dari otoritas pajak, yang dapat lebih signifikan daripada tarif pajak itu sendiri.

Selain pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak *Account Representative* (AR) juga memiliki peran yang krusial dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui interaksi langsung dan dukungan yang diberikan (Apriyanti & Lestari, 2024). Sebagai penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak, AR bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan mengenai peraturan perpajakan, menjawab pertanyaan, dan membantu wajib pajak memahami kewajiban serta hak-haknya. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat, AR dapat mengurangi kebingungan dan ketidakpastian yang sering kali menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban.

Account Representative adalah seorang profesional yang bertanggung jawab dalam mengelola hubungan antara perusahaan dan klien, dengan fokus pada pemasaran, penjualan, serta pemeliharaan pelanggan. Peran ini mencakup tugas seperti mencari prospek baru, memahami kebutuhan pelanggan, menawarkan solusi yang sesuai, serta memastikan kepuasan dan loyalitas klien terhadap produk atau layanan perusahaan. Dalam konteks administrasi perpajakan, *Account Representative* juga berfungsi sebagai petugas pajak yang memberikan asistensi kepada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, termasuk penyuluhan, pengawasan, serta penegakan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Sari, 2022).

Account Representative dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, mendorong untuk lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Kaoci et al., 2023). Dengan adanya dukungan ini, AR dapat membangun hubungan yang lebih baik antara Wajib Pajak dan otoritas pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan serta memperkuat penerimaan negara dari sektor perpajakan. AR berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak, memungkinkan Wajib Pajak untuk lebih mudah memenuhi kewajiban pelaporan dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi (Shabrina et al., 2024).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Kaoci et al., 2023) dan (Sulistiyari et al., 2022), menunjukkan hasil bahwa *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ini berarti Ini berarti bahwa keberadaan *Account Representative* yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan dukungan, informasi, dan klarifikasi mengenai kewajiban perpajakan. Selain itu, interaksi positif antara AR dan wajib pajak dapat menciptakan rasa percaya dan kenyamanan, sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 1. berikut menyajikan data mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh Wajib Pajak Badan (WPB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Iilir Timur selama periode 2021 hingga 2024. Data ini memberikan gambaran tentang tren kepatuhan WPB dalam melaporkan SPT Tahunan dalam kurun waktu empat tahun.

Tabel 1. Data Pelaporan SPT Tahunan WPB di KPP Iilir Timur Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Badan yang lapor SPT	Persentase
2021	22.403	4.399	24,53%

2022	23.682	4.356	24,29%
2023	24.960	4.561	25,43%
2024	25.968	4.618	25,75%

Sumber: KPP Ilir Timur Palembang (2024)

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2022 jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur terus mengalami peningkatan dari 22.403 WPB menjadi 25.968 WPB. Diketahui bahwa dapat dilihat dari jumlah WPB yang lapor SPT Tahunan yang terus menunjukkan peningkatan. pada tahun 2021 terdapat 4.399 WPB yang lapor SPT Tahunan, kemudian pada tahun 2022 4.618 WPB yang lapor SPT Tahunan.

Penelitian ini dilakukan di KPP Ilir Timur Palembang karena wilayah ini memiliki jumlah wajib pajak yang signifikan, baik dari kalangan individu maupun badan usaha. Permasalahan utama yang muncul di KPP Ilir Timur berkaitan dengan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak masih menghadapi kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan yang kompleks (R. A. Putri et al., 2024), contohnya dalam menentukan jenis pajak yang harus dibayar, tarif yang berlaku, serta prosedur administrasi yang wajib dipenuhi.

Pada tahun 2024, pemerintah melalui pajak.com mengumumkan aturan baru terkait PPh Pasal 21 yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Sebelumnya, penghasilan kena pajak dimulai dari Rp50 juta per tahun dengan tarif progresif 5% hingga 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta, sesuai UU PPh 36/2008. Melalui UU HPP 7/2021, batas awal penghasilan kena pajak dinaikkan menjadi Rp60 juta per tahun, dengan tarif progresif 5% hingga 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan tarif dengan tingkat penghasilan bruto pekerja, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi praktik penghindaran pajak.

Permasalahan lain yang muncul adalah pemanfaatan layanan AR yang belum optimal (Kristianto, 2024). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peran AR, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan jumlah AR yang tidak sebanding dengan banyaknya wajib pajak. Selain itu, layanan berbasis teknologi belum sepenuhnya dimanfaatkan, menyulitkan akses bagi wajib pajak di daerah tertentu. Menurut (Apriyanti & Lestari, 2024), meskipun AR penting dalam memberikan bimbingan, banyak wajib pajak belum memanfaatkannya akibat kurangnya informasi, rasa enggan, dan sistem perpajakan yang rumit. Kondisi ini memicu kesenjangan antara kebijakan perpajakan dan kepatuhan di lapangan (Erike & Rizal, 2023). serta berdampak pada rendahnya pencapaian target penerimaan pajak di KPP Ilir Timur.

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut maka perlunya evaluasi lebih mendalam terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan peran *Account Representative* sebagai variabel moderasinya. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan *Account Representative* (AR) Sebagai Variabel Moderasi di KPP Ilir Timur.

METODE

Penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menentukan dampak dari variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) dan Tarif Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai (Y) serta *Account Representative* (Z). Peran variabel moderasi didalamnya dan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, studi Pustaka, dan kuesioner dengan skala Likert skala 1 sampai dengan 5.


Populasi terdiri dari WPB yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang tahun berjalan yaitu sebanyak 25.968 Wajib Pajak Badan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu

probability sampling. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap bagian atau individu dari populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel yang digunakan sejumlah 100 responden yang didapat berdasarkan perhitungan rumus slovin (Sugiyono, 2020).

$$\frac{N}{1+N(e)^2} = \frac{25.968}{1+25.968(0,1)^2} = \frac{25.968}{1+259,68} = \frac{25.968}{260,68} = 99,61 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi yang dimoderasi yaitu *Moderated Regression Analysis* (MRA) (Ghazali, 2018). Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner dari responden dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25 untuk menghitung dampak variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan variabel moderasi. Proses pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah, termasuk pengujian kualitas data seperti validitas dan reliabilitas, pemeriksaan asumsi-asumsi klasik seperti uji normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas, analisis regresi moderasi, serta pengujian hipotesis seperti uji simultan, uji parsial, uji koefisien korelasi, dan uji koefisien determinasi.

Selain itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Diolah Peneliti, (2024)
Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 2, beberapa hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Ilir Timur
- H2: Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Ilir Timur
- H3: Pemahaman Peraturan Perpajakan yang dimoderasi oleh Account Representative berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Ilir Timur
- H4: Tarif Pajak yang dimoderasi oleh Account Representative berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Ilir Timur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen maupun dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan rumus

Kolmogorov-Smirnov, yang menentukan bahwa data berdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$) dan data tidak normal jika signifikansi kurang dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$).

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.32571495
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.081
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.073 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan SPSS V.25 (2024)

Berdasarkan hasil dari uji normalitas data sampel (*unstandardized residual*) dengan menggunakan analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov* pada taraf 0,05, maka didapat besaran nilai koefisien propabilitas *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada dua sisi sebesar 0,073 lebih besar dari 0,05 ($0,073 > 0,05$). Dengan demikian, maka secara statistik pada taraf signifikan 0,05 hasil ini menunjukkan bahwa variasi sebaran data penelitian ditampilkan dalam distribusi yang normal dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis regresi linier berganda.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah model regresi tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Nilai toleransi dan nilai variabel faktor inflasi (VIF) dapat diamati untuk mengetahui tingkat pengujian ini. dengan ketentuan jika nilai $VIF < 10$ atau nilai *Tolerance* $> 0,01$, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai $VIF > 10$ atau nilai *Tolerance* $< 0,01$, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1)	.678	1.474
Tarif Pajak (X_2)	.903	1.108
<i>Account Representative</i> (M)	.673	1.486

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan SPSS V.25 (2024)

Berdasarkan tabel 3 bahwa nilai *tolerance* yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1), sebesar $0,678 > 0,01$, Tarif Pajak (X_2) $0,903 > 0,01$ dan *Account Representative* (M) sebesar $0,673 > 0,01$. Sedangkan nilai VIF untuk variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) $1,474 < 10,00$, Tarif Pajak (X_2) $1,108 < 10,00$ dan *Account Representative* (M) sebesar $1,486 < 10,00$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel lainnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain yaitu menggunakan dengan Uji Glejser sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.236	1.531		1.460	.148
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	.016	.013	1.368	1.170	.245
	Tarif Pajak	-.570	.580	-1.173	-.983	.328
	<i>Account Representative</i>	-.064	.042	-.152	-1.507	.135

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan SPSS V.25 (2024)

Tabel 4. menunjukkan nilai Sig. dari uji glesjer variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan 0,245, Tarif Pajak 0,328 dan *Account Representative* 0,135. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti hasil tersebut berarti model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Analisis Regresi Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.032	4.075		2.952	.004
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	.468	.081	.471	5.743	.000
	Tarif Pajak	.392	.105	.306	3.728	.000

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan SPSS V. 25, (2025)

Berdasarkan model regresi yang diperoleh nilai konstan adalah 12.032 dan nilai koefisien regresi adalah 0,468 (X_1) dan 0,392 (X_2) menjadi nilai koefisien regresi.

$$Y = 12,032 + 0,468 (X_1) + 0,392 (X_2)$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan secara detail mengenai pengaruh setiap variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Nilai a sebesar =12,032. Hal ini merupakan konstanta atau keadaan saat variabel Kepatuhan Wajib Pajak belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) dan Tarif Pajak (X_2).
2. b_1 (nilai koefisien regresi X_1) sebesar =0,468. Diketahui nilai signifikansi variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 0,000 (<0,05) dan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,468. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan sebesar 1 poin dengan faktor Pemahaman Peraturan Perpajakan maka akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,468.
3. b_2 (nilai koefisien regresi X_2) sebesar =0,392. Diketahui nilai signifikansi variabel Tarif Pajak sebesar 0,000 (<0,05) dan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,392. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajb Pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 poin dengan faktor Tarif Pajak maka akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,392.

Analisis Regresi Moderasi

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi Persamaan I

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.329	3.129		1.703	.002
Pemahaman Peraturan Perpajakan	1.088	.086	1.559	12.698	.000
<i>Account Representative</i>	.844	.083	1.337	10.176	.000
Pemahaman Peraturan Perpajakan* <i>Account Representative</i>	.018	.002	1.777	8.500	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan SPSS V. 25, (2025)

Berdasarkan model regresi moderasi yaitu nilai dari $Y_1 = a + X_1 + M + X_1.M + e$ yang ada pada model regresi moderasi pada tabel 5 maka:

$$Y_1 = 5.329 + 1.088X_1 + 0.844M + 0.018X_1.M + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan secara detail mengenai pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan yang dimoderasi oleh *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Konstanta (a) sebesar 5.329 dengan nilai signifikansi 0.002 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak tetap memiliki nilai dasar sebesar 5.329.
2. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 1.088 dan t-hitung sebesar 12.698 ($p = 0.000$). Artinya, semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhannya.
3. *Account Representative* (M) juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 0.844 dan t-hitung sebesar 10.176 (sig 0.000). Hal ini menunjukkan bahwa peran *Account Representative* yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Interaksi antara Pemahaman Peraturan Perpajakan dan *Account Representative* ($X_1.M$) memiliki koefisien sebesar 0.018 dengan t-hitung 8.500 (sig 0.000). Koefisien positif ini mengindikasikan bahwa peran *Account Representative* memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin baik peran *Account Representative*, maka dampak pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak semakin besar.

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi Persamaan II

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.124	2.730		2.244	.027
Tarif Pajak	1.000	.104	1.111	9.659	.000
<i>Account Representative</i>	.691	.067	1.093	10.369	.000
Tarif Pajak* <i>Account Representative</i>	.015	.002	1.030	6.350	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan SPSS V. 25, (2025)

Berdasarkan model regresi moderasi yaitu nilai dari $Y_2 = a + X_2 + M + X_2.M + e$ yang ada pada model regresi moderasi pada tabel 4.16 maka:

$$Y_2 = 6.124 + 1.000X_1 + 0.691M + 0.015X_2.M + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan secara detail mengenai pengaruh variabel Tarif Pajak yang dimoderasi oleh *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Konstanta (a) sebesar 6.124 dengan nilai signifikansi 0.027 menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen bernilai nol, kepatuhan wajib pajak masih memiliki nilai dasar sebesar 6.124.
2. Tarif Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 1.000 dan t-hitung sebesar 9.659 (sig 0.000). Ini berarti semakin tinggi tarif pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. *Account Representative* (M) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 0.691 dan t-hitung sebesar 10.369 (sig 0.000). Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran dan peran *Account Representative* yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Interaksi antara Tarif Pajak dan *Account Representative* ($X_2.M$) memiliki koefisien 0.015 dengan t-hitung 6.350 (sig 0.000). Koefisien positif ini menunjukkan bahwa peran *Account Representative* memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada penelitian ini terdapat dua uji koefisien determinasi yang pertama adalah uji koefisien determinasi yang membahas tentang sejauh mana variabel independent berhubungan dengan variabel dependen tanpa adanya variabel moderasi dan yang kedua adalah membahas sejauh mana variabel moderasi memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independent terhadap dependen, sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Sebelum Memasukkan Variabel Moderasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.627 ^a	.393	.381	2.594

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan SPSS V. 25, (2025)

Pada tabel 8 diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,393. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas, yaitu pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak, mampu menjelaskan sebesar 39,3% variasi yang terjadi pada variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak. Sisanya, sebesar 60,7%, dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang digunakan dalam analisis. Dengan nilai ini, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan kepatuhan wajib pajak cukup signifikan, namun masih ada peluang untuk meningkatkan penjelasan model dengan memasukkan variabel tambahan.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Setelah Memasukkan Variabel Interaksi Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Account Representative

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.906 ^a	.821	.815	.998

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Perpajakan* Account Resrepresentative, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Account Representative

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan SPSS V. 25, (2025)

Setelah memasukkan variabel moderasi *Account Representative* (AR) dan interaksinya dengan variabel pemahaman peraturan perpajakan, nilai koefisien determinasi (R Square) meningkat menjadi 0,821, yang berarti model mampu menjelaskan 82,1% variasi kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya sebesar 17,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Peningkatan nilai R Square ini menunjukkan bahwa AR berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, keberadaan AR tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi juga meningkatkan dampak pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan tersebut.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi Setelah Memasukkan Variabel Interaksi Tarif Pajak dan Account Representative

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.859 ^a	.737	.729	1.208

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak* *Account Representative*, *Account Representative*, Tarif Pajak

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan SPSS V. 25, (2025)

Setelah memasukkan variabel moderasi *Account Representative* (AR) dan interaksinya dengan variabel Tarif Pajak, nilai koefisien determinasi (R Square) meningkat menjadi 0,737, yang berarti model ini mampu menjelaskan 73,7% variasi kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya sebesar 26,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Peningkatan nilai R Square ini menunjukkan bahwa AR berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, keberadaan AR tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi juga meningkatkan dampak tarif pajak terhadap kepatuhan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa peran AR dalam mendampingi wajib pajak dan memberikan pemahaman mengenai tarif pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) dan Tarif Pajak (X_2), terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y), serta untuk menganalisis peran *Account Representative* (AR) sebagai variabel moderasi. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Nilai t-tabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran. Adapun rumus mencari t-tabel yaitu $t\text{-tabel} = (\alpha/2 ; n-k-1) = 0,05/2 ; 100 - 2-1 = (0,025 ; 97)$ dan mendapatkan hasil 1,984.

Tabel 11. Hasil Uji Parsial Sebelum Memasukkan Variabel Moderasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.032	4.075		2.952	.004

Pemahaman Peraturan Perpajakan	.468	.081	.471	5.743	.000
Tarif Pajak	.392	.105	.306	3.728	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan SPSS V. 25, (2025)

Berdasarkan hasil uji T (parsial) pada tabel 4.20, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan $t\text{-hitung } 5,743 > t\text{-tabel } 1,984$. Hal tersebut membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan nilai signifikan untuk pengaruh Tarif Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan $t\text{-hitung } 3,728 > t\text{-tabel } 1,984$. Hal tersebut membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya, Tarif Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 12. Hasil Uji Parsial Setelah Memasukkan Setelah Memasukkan Variabel Interaksi Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Account Representative

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.329	3.129		1.703	.002
Pemahaman Peraturan Perpajakan	1.088	.086	1.559	12.698	.000
Account Representative	.844	.083	1.337	10.176	.000
Pemahaman Peraturan Perpajakan* Account Representative	.018	.002	1.777	8.500	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan SPSS V. 25, (2025)

Berdasarkan hasil uji interaksi Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) dan *Account Representative* (AR), koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,018 dengan nilai t-hitung 8,500 dan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Artinya, Pemahaman Peraturan Perpajakan yang dimoderasi oleh *Account Representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, peran *Account Representative* memperkuat pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan semakin optimal peran AR dalam memberikan pendampingan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Tabel 13. Hasil Uji Parsial Setelah Memasukkan Setelah Memasukkan Variabel Interaksi Tarif Pajak dan Account Representative

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.124	2.730		2.244	.027
Tarif Pajak	1.000	.104	1.111	9.659	.000
Account Representative	.691	.067	1.093	10.369	.000
Tarif Pajak* Account Representative	.015	.002	1.030	6.350	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan SPSS V. 25, (2025)

Berdasarkan hasil uji interaksi Tarif Pajak (X_2) dan *Account Representative* (AR), koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,015 dengan nilai t-hitung 6,350 dan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Artinya, Tarif Pajak yang dimoderasi oleh *Account Representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, peran *Account Representative* memperkuat pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga semakin optimal peran AR dalam memberikan pendampingan terkait tarif pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mayoritas responden menunjukkan pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan melalui dominasi tanggapan positif, dengan sedikit responden bersikap netral dan tanpa tanggapan negatif. Hal ini sesuai dengan *Voluntary Compliance Theory*, yang menekankan bahwa kepatuhan pajak tercapai melalui pemahaman dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, bukan paksaan. Pemahaman yang baik, ditambah dukungan *Account Representative* (AR), dapat meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak, menciptakan hubungan harmonis, serta mendorong kepatuhan pajak untuk mendukung penerimaan negara.

Dalam analisis regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap peningkatan pemahaman akan meningkatkan tingkat kepatuhan. Selain itu, analisis menunjukkan bahwa sebagian variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan variabel lainnya, sementara faktor eksternal juga memberikan kontribusi. Hal ini menekankan pentingnya edukasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Herviana & Halimatusadiah (2022) serta Ma'ruf & Supatminingsih (2020), yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mendorong kepatuhan. Pemahaman yang baik tidak hanya membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban, tetapi juga meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Sabrina et al (2023), yang menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap variabel Tarif Pajak (X_2), menunjukkan bahwa tarif pajak yang wajar memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan *Voluntary Compliance Theory*, yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan. Tarif pajak yang dianggap adil menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan terhadap otoritas pajak, mendorong pelaksanaan kewajiban pajak secara sukarela. Kebijakan tarif yang transparan dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif yang adil dan proporsional meningkatkan rasa keadilan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu,

pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga didukung oleh hasil uji parsial. Secara parsial, tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sandra & Chandra (2021) serta Betu & Baso (2023), yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tarif pajak yang dianggap wajar dan tidak memberatkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Permata & Zahroh, 2022) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menjelaskan bahwa dampak tarif pajak terhadap kepatuhan tidak selalu signifikan dan mungkin dipengaruhi oleh persepsi atau faktor internal lainnya.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan yang dimoderasi oleh *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1), yang mencerminkan bahwa pemahaman yang baik terkait peraturan perpajakan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tanggapan serupa terlihat pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yang menunjukkan hubungan positif antara pemahaman peraturan dan tingkat kepatuhan. Selain itu, menggambarkan bahwa peran *Account Representative* (M) mendapatkan dukungan positif dari responden, menunjukkan kontribusinya dalam memperkuat pemahaman dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Model regresi moderasi menunjukkan bahwa peran *Account Representative* dalam memoderasi hubungan antara Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa kehadiran *Account Representative* dalam memberikan informasi tambahan dan klarifikasi memperkuat hubungan tersebut. Peran ini membantu wajib pajak memahami peraturan dengan lebih baik, sekaligus mengurangi kompleksitas yang mungkin dihadapi. Hasil analisis menunjukkan peningkatan nilai koefisien determinasi, yang mengindikasikan bahwa model ini lebih mampu menjelaskan variasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dibandingkan model sebelumnya.

Hasil uji interaksi antara Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) dan *Account Representative* (AR) menunjukkan bahwa peran AR memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, keberadaan *Account Representative* terbukti efektif dalam memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat kepatuhan, mendukung terciptanya kepatuhan pajak yang lebih optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kaoci et al. (2023) dan Sulistyari et al., (2022) menunjukkan bahwa *Account Representative* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Account Representative* yang efektif mampu meningkatkan kepatuhan dengan memberikan dukungan, informasi, dan klarifikasi terkait kewajiban perpajakan. Perannya dalam membantu wajib pajak memahami peraturan dan prosedur perpajakan terbukti penting untuk memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi secara tepat waktu dan akurat. Interaksi yang baik juga membangun kepercayaan, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Pengaruh Tarif pajak yang dimoderasi oleh *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data, mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap Tarif Pajak (X_2), yang menunjukkan bahwa tarif yang diterapkan dianggap sesuai. Responden juga memberikan tanggapan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), mengindikasikan adanya hubungan positif antara tarif pajak dan kepatuhan. Selain itu, mayoritas responden mendukung peran *Account Representative* (M), yang menunjukkan bahwa peran ini memperkuat pengaruh

tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui penyampaian informasi yang jelas dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa peran *Account Representative* memperkuat hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penjelasan yang jelas dari *Account Representative* meningkatkan pemahaman wajib pajak, sehingga mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Model ini juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak, menegaskan pentingnya peran *Account Representative* dalam mendukung pengaruh tarif pajak.

Uji interaksi antara Tarif Pajak (X_2) dan *Account Representative* menunjukkan bahwa peran *Account Representative* signifikan dalam memperkuat pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil uji simultan juga menunjukkan adanya pengaruh bersama yang signifikan antara Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, *Account Representative*, serta interaksi antarvariabel tersebut terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kaoci et al. (2023) dan Sulistyari et al., (2022) menunjukkan bahwa *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *Account Representative* berperan penting dalam memberikan pelayanan personal, membangun hubungan terbuka, dan meningkatkan pemahaman wajib pajak terkait kewajiban perpajakan. Pada hasil penelitiannya juga menemukan bahwa interaksi yang efektif dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepatuhan. Meskipun tarif pajak tinggi dapat menurunkan kepatuhan, peran *Account Representative* dapat memoderasi pengaruh tersebut dengan pendekatan edukatif, menjaga keseimbangan antara tarif pajak dan kewajiban wajib pajak untuk patuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan peran *Account Representative* (AR) sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Pertama, pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan terbukti memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, tarif pajak yang dianggap wajar dan tidak membebani juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menariknya, peran AR dalam memoderasi pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan bahwa AR dapat memperkuat pengaruh pemahaman tersebut terhadap kepatuhan. Demikian pula, peran AR juga terbukti memperkuat hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan pemahaman peraturan perpajakan, penetapan tarif pajak yang wajar, dan peran aktif AR dapat menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Apriyanti, T., & Lestari, W. R. (2024). Kualitas Pelayanan, Konsultasi Dan Pengawasan Account Representative (Ar) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Musyari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 8(11), 131–140.
- Betu, K. W., & Baso, S. P. (2023). Tax rates, tax socialization, and tax compliance of MSMEs: Patriotism as a moderating variable. *Journal of Enterprise and Development (JED)*, 5(Special-Issue-2), 436–456.
- Diartasya, A., R, A. A., & Makhsun, A. (2021). Tax Planning Strategy in Corporate Income Tax Efficiency at PT EPM. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 15(2), 75–82. <https://doi.org/10.25181/esai.v15i2.2403>

- Erike, W., & Rizal, S. (2023). Pengaruh Account Representative (AR) dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandar Lampung I). *Jurnal EMT KITA*, 7(3), 801–807.
- Gabriella, N., & Frederica, D. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72.
- Ghazali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS* (Edisi Semb). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 39–46.
- Kaoci, S., Kawatu, F., & Moroki, F. (2023). Pengaruh Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(3).
- Kristianto, A. R. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Perpajakan Secara Elektronik Oleh Wajib Pajak. *Prosiding PITNAS 2023*, 81–90.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). The effect of tax rate perception, tax understanding, and tax sanctions on tax compliance with small and medium enterprises (MSME) in Sukoharjo. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(4).
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443.
- Putri, R. A., Kurniawan, M. O., Sahri, Y., Mizan, M., & Fakhriansyah, M. (2024). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 93–110.
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan Di Indonesia: Peraturan Dan Perhitungan. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(7), 558–572.
- Sabrina, D., Darmawati, D., & Saputro, W. A. (2023). Karakteristik Wajib Pajak, Kinerja Sistem Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Persepsi Wajib Pajak E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1583–1590.
- Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153–168.
- Sari, N. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Self Assessment System Sebagai Pemoderasi. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 12(2), 134–142.
- Shabrina, W., Samsiah, S., & Marlina, E. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Peran Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. *Akuntansi Dan Manajemen*, 19(1), 43–52.
- Sirait, N. D., & Surtikanti, S. (2021). Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada

- SAMSAT Kota Cimahi). *Journal of Economics, Management, Business and Accounting (JEMBA)*, 1(1), 37–48.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. ALFABETA.
- Suhardja, H. (2023). Peran Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dan Kesadaran Masyarakat Sebagai Subjek Pajak Penghasilan. . . *Jurnal Lex Specialis*, 4(1).
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 289–300.
- Vientiany, D., Chairani, M., & Imaniah, M. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 734–745.